



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

ETIKA, TATA TERTIB & OPERASIONAL KKN-PPM UGM

DIREKTORAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

ETIKA PERGAULAN MAHASISWA KKN DI LOKASI KKN-PPM UGM

Oleh Tim Pembekalan Sub Dit KKN UGM



ETIKA

- **Etika** ([Yunani Kuno](#): "*ethikos*", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama [filsafat](#) yang mempelajari [nilai](#) atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian [moral](#).^{[[butuh rujukan](#)]} Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti [benar](#), [salah](#), [baik](#), [buruk](#), dan [tanggung jawab](#).^{[[butuh rujukan](#)]} (<https://id.wikipedia.org/wiki/Etika>)
- Etika pergaulan atau tata krama pergaulan adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia di masyarakat setempat → LOKASI KKN



NORMA

Menurut Magnis Suseno (1991: 13) ada tiga norma umum tingkah laku manusia,

1) NORMA SOPAN SANTUN

Norma sopan santun berlakunya bersifat lokal kedaerahan dan mudah berubah. Pada masa lalu tingkah laku tertentu masih dianggap tidak sopan, tetapi pada akhir-akhir ini sudah dianggap sopan. Contoh konkritnya pesta berdiri (standing party). Dahulu, di beberapa kota ketika kita makan berdiri dianggap tidak atau kurang sopan, tetapi akhir-akhir ini di kota–kota besar hal itu sudah dianggap sopan

2) NORMA HUKUM

Norma hukum adalah norma yang berlaku di suatu negara untuk mengatur masalah perdata atau pidana. Antara negara yang satu dengan negara yang lain, norma hukumnya sudah berbeda. Jadi, tingkat keberlakuannya lebih luas dibandingkan dengan norma sopan santun

3) NORMA MORAL.

Norma moral adalah norma yang tingkat keberlakuannya bersifat universal, sudah lintas bangsa dan negara. Contohnya: penganiayaan terhadap anak, di mana pun pasti dianggap tindakan yang tidak bermoral.



PRINSIP ETIKA PERGAULAN DI LOKASI KKN

1. RUKUN

Prinsip rukun atau kerukunan bertujuan mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis, semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima, dalam suasana tenang dan sepakat

2. HORMAT

Prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang dalam setiap berbicara dan membawa diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya



PRINSIP ETIKA PERGAULAN DI LOKASI KKN

3. MORAL/KESUSILAAN

Moral atau kesusilaan dalam pergaulan sosial merupakan pencerminan nilai budi pekerti atau insan kamil, atau hati nurani orang yang bersangkutan.

4. KEINDAHAN/KESERASIAN

Dalam pergaulan sosial juga dituntut untuk bersikap indah dan serasi, yang meliputi pergaulan, penampilan, kebersamaan dalam hidup bermasyarakat

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 711/P/SK/HT/2013

TENTANG
TATA PERILAKU MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar dan tata kehidupan mahasiswa yang dilandasi moral dan norma etik yang

BAB II
TATA PERILAKU MAHASISWA SEBAGAI PRIBADI

Pasal 3

Setiap Mahasiswa:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusaha meningkatkan kadar ketakwaannya kepada Tuhan menurut tuntunan atau syariat agama yang dianutnya, serta menghormati toleransi kehidupan antar umat beragama;
- c. menjunjung tinggi harkat dan martabat diri secara bertanggung jawab;
- d. menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan diri sendiri, baik lahir maupun batin;
- e. meningkatkan aktualisasi diri baik dalam melaksanakan tugas akademik maupun non akademik dan dalam pergaulan hidup sehari-hari;
- f. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- g. berpenampilan rapi dan sopan;
- h. menghormati dan taat kepada orang tua/wali selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan;
- i. menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga;
- j. bertanggung jawab dalam menjaga harkat dan martabat keluarga di masyarakat; dan/atau
- k. berperilaku hidup sederhana.



BAB III TATA PERILAKU MAHASISWA SEBAGAI WARGA KAMPUS

Pasal 4

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

- a. menghayati nilai-nilai ke-Universitas Gadjah Mada-an;
- b. memahami dan menjunjung tinggi Visi, Misi, dan tujuan Universitas;
- c. menjaga nama baik, harkat, dan martabat Universitas dengan mematuhi segala peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas;
- d. menghormati dan menaati kejujuran akademik;
- e. melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab;
- f. melaksanakan tugas yang diembankan oleh Universitas secara bertanggung jawab;
- g. menghormati Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa;
- h. menjaga hubungan profesional dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa;
- i. memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga sivitas akademika;
- j. menghargai perbedaan pendapat dan mengedepankan musyawarah;
- k. menjunjung tinggi kebebasan akademik yang bertanggung jawab, memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan; dan/atau
- l. menghargai penemuan atau karya orang lain.



BAB IV TATA PERILAKU MAHASISWA SEBAGAI WARGA MASYARAKAT

Pasal 7

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

- a. memberi keteladanan pada masyarakat, baik dalam kehidupan beragama maupun sosial kemasyarakatan;
- b. bersikap sopan, santun, dan/atau saling menghormati tanpa memandang agama, gender, suku, ras, dan/atau golongan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. menghargai pendapat orang lain;
- d. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat; dan/atau
- e. berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam.

Pasal 8

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan/atau adat istiadat; dan/atau
- b. menjaga ketertiban, keamanan, dan/atau kenyamanan hidup bermasyarakat.

Pasal 9

Setiap Mahasiswa dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan/atau keharmonisan masyarakat.



CONTOH-CONTOH ASPEK KEINDAHAN ATAU KESERASIAN DALAM PERGAULAN

1. Misalkan di ruang tamu ada tulisan “salut dan hormat bagi yang tidak merokok”, walaupun di meja ada asbak, maka orang yang suka merokok seyogyanya tanggap akan maksud tulisan tersebut.
2. Bila berbicara seyogyanya ambil jarak yang sesuai.
3. Di daerah pedesaan berpakaian rok mini kiranya kurang pantas.
4. Budaya antri pada saat menggunakan fasilitas umum
5. Mencoba menghilangkan apa yang disebut jam karet.
6. Menyapa seyogyanya dengan menyebut panggilan keluarga, misalnya pak, bu, mas, mbak, dik, mbah dan sebagainya.
7. Walau di pedesaan kalau mengendarai sepeda motor seyogyanya selalu memakai helm.
8. Memberikan tempat duduk di kendaraan umum apabila ada manula/orang hamil yang belum dapat tempat duduk.
9. Membuang sampah pada tempatnya.



MANFAAT ETIKA PERGAULAN

- Agar terhindar dari konflik-konflik yang bersifat terbuka.
- Dapat secara ikhlas untuk menghormati orang lain, terutama orang-orang setempat yang dituakan.
- Menghormati tata aturan/hukum yang telah ditetapkan atau yang berlaku di masyarakat.
- Kemampuan pegendalian diri menghadapi keinginan berperilaku menyempang dapat selalu berfungsi secara baik.
- Terhindar dari perbuatan tercela



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

TATA TERTIB MAHASISWA KKN DI LOKASI KKN-PPM UGM



TATA TERTIB

- **PRA KKN**
 - Pembekalan Umum & General Test
 - Pengarahan DPL
 - Konsolidasi Unit
- **PELAKSANAAN KKN DI LAPANGAN**
 - Kewajiban
 - Larangan



CONTOH TATA TERTIB PEMBEKALAN

- Mahasiswa calon peserta KKN-PPM UGM bertanggung jawab atas diri pribadi masing-masing. Apabila ada tanda tangan yang dipalsukan atau terjadi kelebihan tanda tangan, maka presensi kedua belah pihak dinyatakan tidak berlaku.
- Selama mengikuti pembekalan, mahasiswa calon peserta KKN-PPM UGM wajib menjaga ketertiban, berpakaian sopan dan rapi, tidak merokok dalam kelas, bersepatu, dan bersikap tenang.
- Petugas pembekalan berhak menegur, mencatat atau mengeluarkan mahasiswa calon peserta KKN-PPM UGM yang mengganggu kelancaran kegiatan pembekalan dan oleh karenanya dihapus dari presensi



Tata Tertib di Lokasi KKN

1. Jaga nama baik
2. Ikuti semua kegiatan penerjunan/penarikan.
3. Tetap di lokasi
4. Jaga kelengkapan dan keutuhan atribut
5. Jaga seluruh barang lembaga dan pribadi
6. Jaga diri, teman dan kelompok
7. Taat pada aturan yang berlaku
8. Ikuti responsi

Ikuti semua kegiatan penerjunan/penarikan

Larangan Konvoi

- Untuk lokasi yang relatif jauh (lebih dari 30 km) mahasiswa HARUS mengangkut sepeda motor dengan kendaraan khusus (tidak boleh dikendarai) → TIDAK BOLEH KONVOI



Jaga seluruh barang lembaga dan pribadi

TribunLampung.co.id HANYA DI TRIBUNNEWS.COM Senin, 4 Maret 2019

Home News Pemilu Lampung Pendidikan Health Pemilu 2019 Seleb Bisnis

Tribun Lampung Selatan

Polisi Ringkus Dua Pencuri Barang Mahasiswa KKN UGM di Lampung Selatan

Senin, 18 Februari 2019 19:29



Tribun Lampung/Dedi Sutomo

Ekspose tersangka kasus pencurian barang milik mahasiswa KKN UGM di Desa Kunjir di Mapolres Lampung Selatan.

[f](#)
[t](#)
[w](#)
[in](#)
[s](#)



Larangan

- Perbuatan pencemaran nama baik dan almamater UGM
- Berpolitik praktis, unjuk rasa, campur tangan pilkada/pilkades/politik praktis,
- Dilarang berbuat ASUSILA, Pornografi, Pornoaksi
- Perbuatan melanggar hukum
- Menggunakan kendaraan roda 4 dan barang mewah
- Membawa keluarga/teman ikut menginap di pondokan tanpa izin DPKM
- Menggunakan wewenang di luar status peserta KKN-PPM



Larangan

- Membuat/menggunakan stempel/kop surat yang mengatasnamakan DPKM/UGM
- Cari sponsor (baik media cetak/elektronik) bantuan tanpa sepengetahuan UGM (seharusnya mengembangkan kemitraan)
- Dilarang melakukan pemalsuan/penipuan administratif, contohnya:
 - Pemalsuan tanda tangan KADES/LURAH untuk LRK atau LPK
 - Pemalsuan tanda tangan pada Surat Ijin Meninggalkan Lokasi
 - Pemalsuan tanda tangan pada buku laporan, proposal dan sebagainya
 - Pemalsuan dan atau penipuan identitas

- Dilarang melakukan penggalangan dana dengan pihak ketiga, melalui:
 - a) Website / media online
 - b) Institusi / jasa pembuatan proposal
 - c) Poster/brosur
 - d) Medsos lainnya
- Setiap dana yang diperoleh WAJIB digunakan sesuai rencana anggaran dan program serta WAJIB dipertanggungjawabkan kepada mitra dan DPKM (berupa salinan)



Taati aturan yang ada

SINDO NEWS.com
Sumber Informasi Terpercaya

Home **Jabab** Jateng DIY Jatim Palembang Medan Makassar Manado Batam

Daerah > Jawa Tengah

Usai Jalani KKN, 2 Mahasiswa UNS Tewas Terseret Arus Laut di Wakatobi

Ary Wahyu Wibowo

Senin, 26 Februari 2018 - 22:31 WIB



Ketua UP KKN UNS Solo Rahayu dalam laporannya menyebutkan, peristiwa itu berlangsung sekitar pukul 12.00 waktu setempat. Kejadian sudah di luar jadwal KKN, dan di luar lokasi KKN. Sebab lokasi KKN berada di Desa Lefuto, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi.

“KKN sudah selesai dan ditutup 23 Pebruari di desa, dan 24 Pebruari di Kabupaten,” timpal Rahayu. Sehingga disepakati pada Minggu 25 Februari kemarin seharusnya sudah pulang.

Sebagian besar mahasiswa sudah pulang, yakni 10 orang diantaranya sudah sampai di Makassar, dan tiga sudah di Surabaya. Sementara, tujuh orang mahasiswa lainnya tidak mau pulang karena ingin jalan-jalan di Wakatobi sampai 1 Maret.

Namun mereka tidak melapor ke dosen pembimbing lapangan. Padahal hal tersebut tidak diperbolehkan untuk tinggal di lokasi guna kepentingan pribadi.



Hindari NARKOBA



Surat Ijin Meninggalkan Lokasi

Kode : KKN-PPM UGM - 17

SURAT IJIN MENINGGALKAN LOKASI

Kode : KKN-PPM UGM - 17

DPL/KORKAB/LPPM

Nama :

No. Mhs :

Fak :

Meninggalkan Lokasi Berangkat: Tanggal :

Hari :

Jam :

Kembali: Tanggal :

Hari :

Jam :

Dalam Rangka :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Mhs :

Fakultas :

Meninggalkan Lokasi: Berangkat Tanggal :

Hari :

Jam :

Desa :

Kec :

Kab :

Kembali Tanggal :

Hari :

Jam :

Dalam Rangka

Harap yang berkepentingan maklum Mengetahui: _____ 20.....

Camat/Kades/Yang dipondoki Tanda tangan

(.....) Nama Terang

(.....) Nama Terang

Lembar Putih untuk DPL

Lembar Merah muda untuk Korwil

Lembar kuning di pondokan dan nantinya dilampirkan dalam borang daftar presensi harian

Kode : KKN-PPM UGM - 17

SURAT IJIN MENINGGALKAN LOKASI

Kode : KKN-PPM UGM - 17

DPL/KORKAB/LPPM

Nama :

No. Mhs :

Fak :

Meninggalkan Lokasi Berangkat: Tanggal :

Hari :

Jam :

Kembali: Tanggal :

Hari :

Jam :

Dalam Rangka :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Mhs :

Fakultas :

Meninggalkan Lokasi: Berangkat Tanggal :

Hari :

Jam :

Desa :

Kec :

Kab :

Kembali Tanggal :

Hari :

Jam :

Dalam Rangka

Harap yang berkepentingan maklum Mengetahui: _____ 20.....

Camat/Kades/Yang dipondoki Tanda tangan

(.....) Nama Terang

(.....) Nama Terang

Kode : KKN-PPM UGM - 17

SURAT IJIN MENINGGALKAN LOKASI

Kode : KKN-PPM UGM - 17

DPL/KORKAB/LPPM

Nama :

No. Mhs :

Fak :

Meninggalkan Lokasi Berangkat: Tanggal :

Hari :

Jam :

Kembali: Tanggal :

Hari :

Jam :

Dalam Rangka :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. Mhs :

Fakultas :

Meninggalkan Lokasi: Berangkat Tanggal :

Hari :

Jam :

Desa :

Kec :

Kab :

Kembali Tanggal :

Hari :

Jam :

Dalam Rangka

Harap yang berkepentingan maklum Mengetahui: _____ 20.....

Camat/Kades/Yang dipondoki Tanda tangan

(.....) Nama Terang

(.....) Nama Terang



Sanksi & Peringatan

- Peringatan Tingkat I →
Kartu Kuning I
- Peringatan Tingkat II →
Kartu Kuning II
- Peringatan Tingkat III →
Kartu MERAH



KARTU KUNING I

- Tidak mengikuti kegiatan konsolidasi tanpa ijin
- Tidak mengisi LRK secara kolektif
- Tidak mengisi presensi harian yang telah disediakan atau mengisi presensi harian melebihi hari yang sedang berjalan
- Meninggalkan lokasi tanpa ijin dan atau tanpa diketahui rekan mahasiswa dalam satu subunit selama kurang dari 24 jam
- Surat Ijin Meninggalkan Lokasi tidak diisi lengkap (belum ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan/rekan satu subunit/Kadus/Kades/RT/RW/ Lurah atau induk semang)
- Tidak mengisi logbook selama 5 hari atau lebih secara berurutan
- Tidak menggunakan salah satu atribut selama melaksanakan program
- Tidak mengikuti prosesi penerjunan atau penarikan tanpa ijin



KARTU KUNING II

- Telah diberi Peringatan Tingkat I, tetapi masih melakukan pelanggaran
- Berdasarkan pertimbangan DPL, rekan mahasiswa peserta KKN-PPM UGM dan masyarakat dianggap tidak dapat menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan lokasi kerja KKN-PPM UGM setelah tinggal selama 7 hari
- Membawa kendaraan roda empat dan/atau benda mewah lainnya
- Meninggalkan lokasi kerja tanpa ijin selama lebih dari 1 x 24 jam sampai maksimal 2 x 24 jam
- Membawa keluarga atau teman ikut menginap di lokasi kerja KKN-PPM UGM tanpa ijin dari DPL, atau DPKM
- Tidak bisa bekerja sama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/dinas pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan KKN-PPM UGM



KARTU MERAH

- Telah diberi Peringatan Tingkat II, tetapi masih melakukan pelanggaran
- Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater
- Meninggalkan lokasi kerja KKN-PPM UGM lebih dari 5 x 24 jam
- Meninggalkan lokasi selama lebih dari 2 x 24 jam secara berurutan tanpa Surat Ijin
- Mencari sponsor/bantuan tanpa prosedur yang diijinkan oleh DPKM UGM
- Melakukan perbuatan melanggar hukum, asusila, kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada dan atau Pilkades, dan kegiatan yang meresahkan masyarakat
- Melakukan segala perbuatan yang bersifat pemalsuan/penipuan administratif, yaitu Pemalsuan tanda tangan KADES/LURAH untuk LRK/LPK/Presensi, Pemalsuan Ijin Meninggalkan Lokasi, laporan, proposal
- Membuat stempel dan kop surat yang mengatasnamakan UGM.



Sanksi Peringatan Tingkat III ini berupa :

III A :

1. Mahasiswa tersebut diperbolehkan meneruskan kegiatan di lokasi kerja KKN-PPM, tetapi mendapatkan penurunan nilai (dapat sampai batas minimal)
2. Mahasiswa tersebut diminta mengundurkan diri sebagai peserta KKN-PPM.

III B :

1. Penarikan dari lokasi kerja KKN-PPM sehingga dinyatakan gugur atau
2. Merekomendasikan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan Fakultas agar mahasiswa tersebut diberikan sanksi akademis lainnya (skorsing dan sebagainya)



OPERASIONAL KKN-PPM UGM

- DIREKTORAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



ORGANISASI KERJA PENGELOLAAN KKN PPM UGM

Pengelola:

1. Rektor UGM melalui Wakil Rektor Bidang P2M
2. Direktur Direktorat Pengabdian pada Masyarakat
3. Kepala Sub Direktorat KKN
4. Tim Gugus Tugas (*Task Force*)

Fungsional:

- a. Koordinator Wilayah (Korwil)
- b. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
- c. Koordinator Mahasiswa Tingkat Unit (Kormanit)
- d. Koordinator Mahasiswa Kluster (Kormater)
- e. Koordinator Mahasiswa Tingkat Subunit (Kormasit)
- f. Mahasiswa Peserta



5 Kegiatan Penyelenggaraan KKN-PPM UGM

1. Pengembangan Kegiatan KKN-PPM UGM
2. Persiapan KKN-PPM
3. Pra Operasional KKN-PPM
4. Operasional KKN-PPM
5. Evaluasi Mahasiswa dan Keberlanjutan Kegiatan



5 Kegiatan Penyelenggaraan KKN-PPM UGM

1. Pengembangan Kegiatan KKN-PPM UGM

- Usulan tema dan lokasi dari Pemerintah Daerah/Mitra Pemda
- Desk Evaluasi dan Presentasi Proposal
- Revisi Proposal

2. Persiapan KKN-PPM

- Sosialisasi KKN
- Koordinasi WDLIT, WD-AKADEMIK
- Koordinasi admin fakultas



3. Pra Operasional KKN-PPM

1. Proses pendaftaran calon peserta (Fakultas)
2. *Log in* peserta (*online*)
3. Pembekalan dan *General Test* (*online*)
4. Tes Kesehatan di GMC UGM
5. Peminatan lokasi dan tema (*online* oleh mahasiswa)
6. Penempatan (*plotting*) Lokasi & pembentukan Struktural Unit Tim Mahasiswa KKN
7. Bakti Kampus & Pengarahan DPL, Pengusul Tema dan Pemerintah Daerah
8. Pengambilan Perlengkapan
9. Persiapan oprasional: Konsolidasi/koordinasi, dan PONDOKAN di lokasi
10. Briefing Kormanit, Kormasit dan Kormater
11. Upacara Penerjunan KKN: Pengarahan Rektor UGM dan Pejabat terkait




4. Operasional KKN-PPM

1. Penerjunan Mahasiswa ke Lokasi KKN-PPM
2. Sosialisasi Diri dan Program
3. Pembuatan Laporan Rencana Kegiatan
4. Pelaksanaan Kegiatan
5. Pengarahan, Pembimbingan, dan Pengawasan Pelaksanaan KKN-PPM
6. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
7. Penyelenggaraan Responsi
8. Penarikan Mahasiswa dari Lokasi KKN-PPM




UNIT KEGIATAN
KKN TH 2019




KECAMATAN

Unit KKN 2004 -2018 berbasis Desa






Model 1






Model 2





Model 3





JADWAL PELAKSANAAN KKN-PPM

I	II	III	IV	V	VI	VII
	<i>Pelaksanaan Kegiatan</i>					

DU

DU

LRK

**Responsi
LPK**

DU = DISKUSI UNIT

Waktu kerja efektif lapangan = 288 jam

(3 SKS x 6 jam kerja per hari x 16 tatap muka)

(1 SKS setara dengan 6 jam di lapangan)

Realita kegiatan KKN-PPM 7 minggu \approx 50 hari

Tanpa cuti = 288 jam/7 mgg \approx 42 jam/mgg \approx 5,9 jam/hr (7 hari kerja)

IZIN MENINGGALKAN LOKASI KKN-PPM



UNIVERSITAS GADJAH MADA

<p>Mgg I Sosialisasi</p> <p>Diskusi Unit Pertama</p>	<p>Minggu II - VI Minggu Pelaksanaan</p> <p>↓</p>	<p>Mgg VII Penyelesaian</p> <p>Diskusi Unit Kedua</p>
<p>Tidak Boleh Izin</p>	<p>Ijin meninggalkan lokasi* Konsekuensi → Mengurangi nilai pelaksanaan KKN</p>	<p>Tidak Boleh Izin</p>



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

TERIMA KASIH

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

UGM.AC.ID